



PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Kristina, bertempat tinggal di Tanjungkarang Rt.001 Rw.002, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Tanjungkarang, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 10 Juni 1977 anak kandung dari perkawinan sah antara Kurni dan Kasni ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arif Nugroho di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 19 Oktober 2012 ;
3. Bahwa dalam pernikahannya dengan Arif Nuhroho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Bahwa Arif Nugroho (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Desember 2020 karena Sakit ;
5. Bahwa sepeninggal Arif Nugroho maka anak Dimas Fathan Evarado tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya ;
6. Bahwa suami Pemohon Arif Nugroho semasa hidupnya memiliki warisan dari orang tuanya berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ;
7. Bahwa sepeninggal orang tua dari suami Pemohon (Mertua Pemohon) maka saudara dari suami Pemohon telah sepakat untuk membagi waris

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sesuai bagian masing-masing;

8. Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas tanah warisan tersebut adalah jatuh kepada anak Pemohon selaku anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon Kristina dengan Arif Nugroho ;

9. Bahwa oleh karena Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 17 September 2013 masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya ;

10. Bahwa untuk bertindak selaku wali mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon Kristina bertindak selaku wali dari anak kandungnya bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 yang saat ini masih di bawah umur untuk mewakili kepentingan tersebut selaku ahli waris Arif Nugroho dalam memperoleh hak waris dan proses balik nama administrasi Pembagian Hak Bersama (PHB) pada tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan administrasi lainnya yang diperlukan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menunjukkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319076702870003 atas nama Kristina.
2. Bukti P- 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3319030703130012 atas nama kepala keluarga Kristina.
3. Bukti P- 3 : Fotocopy Akta Kematian Nomor 3319-KM-05012021-0004 atas nama Arif Nugroho.
4. Bukti P- 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LU-05062014-0101 atas nama Dimas Fathan Evarado.
5. Bukti P- 5 : Fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Desember 2023.
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 03331/013/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 antara Arif Nugroho dengan Kristina.
7. Bukti P-7 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03343 Desa Tanjungkarang atas nama Sudarmin, Sutikwan, Asiati, Zaenuri, Kastari, Hartatik, Kusmiatun, Suciati, Hari Cahyono, Diyan Aprilia, Maria Ulfa, Salsabilla Reva Audrey, Rizka Naufal Oktavania, Difa Anindya Farzana, Difa Aurella Nufa Rizkiya, Dimas Fathan Evarado.
8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03347 Desa Tanjungkarang atas nama Sudarmin, Sutikwan, Asiati, Zaenuri, Kastari, Hartatik, Kusmiatun, Suciati, Hari Cahyono, Diyan Aprilia, Maria Ulfa, Salsabilla Reva Audrey, Rizka Naufal Oktavania, Difa Anindya Farzana, Difa Aurella Nufa Rizkiya, Dimas Fathan Evarado.
9. Bukti P-9 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03346 Desa Tanjungkarang atas nama Sudarmin, Sutikwan, Asiati, Zaenuri, Kastari, Hartatik, Kusmiatun, Suciati, Hari Cahyono, Diyan Aprilia, Maria Ulfa, Salsabilla Reva Audrey, Rizka Naufal Oktavania, Difa Anindya Farzana, Difa Aurella Nufa

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Rizkiya, Dimas Fathan Evarado.

10. Bukti P-10 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03344 Desa Tanjungkarang atas nama Sudarmin, Sutikwan, Asiat, Zaenuri, Kastari, Hartatik, Kusmiatun, Suciati, Hari Cahyono, Diyan Aprilia, Maria Ulfa, Salsabilla Reva Audrey, Rizka Naufal Oktavania, Difa Anindya Farzana, Dilfa Aurella Nufa Rizkiya, Dimas Fathan Evarado.
11. Bukti P-11 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03345 Desa Tanjungkarang atas nama Sudarmin, Sutikwan, Asiat, Zaenuri, Kastari, Hartatik, Kusmiatun, Suciati, Hari Cahyono, Diyan Aprilia, Maria Ulfa, Salsabilla Reva Audrey, Rizka Naufal Oktavania, Difa Anindya Farzana, Dilfa Aurella Nufa Rizkiya, Dimas Fathan Evarado.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah fotokopi dari aslinya dan telah diberikan materai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi **SUPARNO**, Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Arif Nugroho (alm).
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Arif Nugroho dan telah meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Arif Nugroho dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014, yang berumur 10 Tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arif Nugroho mempunyai harta warisan berupa tanah.
- Bahwa harta warisan berupa tanah diperoleh dari orang tua almarhum Arif Nugroho;
- Bahwa Almarhum Arif Nugroho mempunyai 4 (empat) saudara, yaitu: Sri Purwanti, Hari Cahyono, Didik Rohadi, Arif Nugroho
- Bahwa dari 4 (empat) bersaudara yang masih hidup yaitu Hari Cahyono dan belum menikah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Sri Purwanti mempunyai anak 2 (dua) namanya : Salsabilla Reva Audrey dan Rizka Naufal Oktavania
- Bahwa pak Didik Rohadi mempunyai anak 2 (dua) orang anak.
- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Arif Nugroho berupa 1 (satu) petak tanah;
- Bahwa dari saudara-saudara ahli waris yang lain tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi sendiri tidak keberatan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara-saudaranya baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya untuk proses balik nama sertifikat.
- Bahwa pembagian waris sudah dilakukan tinggal balik nama masing-masing sesuai ahli warisnya.
- Bahwa oleh karena pemohon mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak-anaknya untuk balik nama.

2. Saksi **SUDARMIN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Arif Nugroho (alm).
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Arif Nugroho dan telah meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Arif Nugroho dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014, yang berumur 10 Tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arif Nugroho mempunyai harta warisan berupa tanah.
- Bahwa harta warisan berupa tanah diperoleh dari orang tua almarhum Arif Nugroho;
- Bahwa Almarhum Arif Nugroho mempunyai 4 (empat) saudara, yaitu: Sri Purwanti, Hari Cahyono, Didik Rohadi, Arif Nugroho
- Bahwa dari 4 (empat) bersaudara yang masih hidup yaitu Hari Cahyono dan belum menikah.
- Bahwa ibu Sri Purwanti mempunyai anak 2 (dua) namanya : Salsabilla Reva Audrey dan Rizka Naufal Oktavania

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



- Bahwa pak Didik Rohadi mempunyai anak 2 (dua) orang anak.
- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Arif Nugroho berupa 1 (satu) petak tanah;
- Bahwa dari saudara-saudara ahli waris yang lain tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi sendiri tidak keberatan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara-saudaranya baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya untuk proses balik nama sertifikat.
- Bahwa pembagian waris sudah dilakukan tinggal balik nama masing-masing sesuai ahli warisnya.
- Bahwa oleh karena pemohon mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak-anaknya untuk balik nama.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai ijin mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mewakili anak kandungnya kandungnya bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 yang saat ini masih di bawah umur untuk mewakili kepentingan tersebut selaku ahli waris Arif Nugroho dalam memperoleh hak waris dan proses balik nama administrasi Pembagian Hak Bersama (PHB) pada tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan administrasi lainnya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut kompetensi jenis permohonan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, pada halaman 45 angka 11 huruf k. menyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, ternyata Pemohon beralamat di Desa Tanjung Karang, RT 001/RW 002, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, ternyata anak Pemohon yang bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 yang saat ini masih di bawah umur dan beralamat sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka hakim berkeyakinan bahwa terkait permohonan Pemohon tentang mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Suparno, 2. Saksi Sudarmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 10 Juni 1977 anak kandung dari perkawinan sah antara Kurni dan Kasni ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arif Nugroho di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 19 Oktober 2012 ;
3. Bahwa dalam pernikahannya dengan Arif Nuhroho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Bahwa Arif Nugroho (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31 Desember 2020 karena Sakit ;
5. Bahwa sepeninggal Arif Nugroho maka anak Dimas Fathan Evarado tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya ;
6. Bahwa suami Pemohon Arif Nugroho semasa hidupnya memiliki warisan dari orang tuanya berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 ,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ;

7. Bahwa sepeninggal orang tua dari suami Pemohon (Mertua Pemohon) maka saudara dari suami Pemohon telah sepakat untuk membagi waris tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sesuai bagian masing-masing;

8. Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas tanah warisan tersebut adalah jatuh kepada anak Pemohon selaku anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon Kristina dengan Arif Nugroho ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ *Anak yang belum mencapai umur 18 (depalan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Undang Undang Perkawinan menyebutkan seorang wali bertanggungjawab terhadap harta benda anak yang dibawah perwaliannya serta bertanggungjawab terhadap kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara menyebutkan bahwa *bagi anak belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Kutipan Akta Nikah dan saksi Suparno, dan saksi Sudarmin menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Arif Nugroho (Alm) adalah sepasang suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi Suparno, dan saksi Sudarmin menerangkan bahwa dari perkawinan pemohon dengan Arif Nugroho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 yang saat ini masih berumur 10 Tahun sehingga masih tergolong anak dibawah umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasakan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kematian dan saksi Suparno, dan saksi Sudarmin menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama Arif Nugroho telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparno, dan saksi Sudarmin menerangkan bahwa suami pemohon memiliki 4 (empat) saudara kandung termasuk suami Pemohon Arif Nugroho (alm);

Bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai bukti P-11 tentang Sertifikat Hak Milik dan saksi Suparno, dan saksi Sudarmin menerangkan bahwa almarhum orang tua dari suami pemohon yang bernama Arif Nugroho memiliki harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon Arif Nugroho (alm) maka hak atas warisan dari almarhum Arif Nugroho (alm) kepada anak kandungnya yang bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Arif Nugroho telah meninggal dunia dan mempunyai hak waris dari orang tuanya maka terhadap proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344, No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menjadi atas nama kedua anak Pemohon dan saudara saudara dari suami Pemohon selaku ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 masih tergolong anak dibawah umur maka perbuatan hukum anak tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya, sebagaimana ketentuan pasal 359 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut pendapat Hakim dalil pokok permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini tergolong perkara volunteer maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPdata, Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon Kristina bertindak selaku wali dari anak kandungnya bernama Dimas Fathan Evarado lahir di Kudus tanggal 26 Mei 2014 yang saat ini masih di bawah umur untuk mewakili kepentingan tersebut selaku ahli waris Arif Nugroho dalam memperoleh hak waris dan proses balik nama administrasi Pembagian Hak Bersama (PHB) pada tanah Sertipikat Hak Milik No.03343 , No.03344 , No.03345 , No.03346 No.03347 semuanya terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan administrasi lainnya yang diperlukan ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 15 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3.....P	:	Rp. 3.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp. 40.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	Rp.10.000,00;
7. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp178.000,00;

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Kds